

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis. Landasan teoritis merupakan teori yang mendasari penelitian ini serta teori yang mendukung variabel-variabel penelitian ini. Selain membahas teori-teori tersebut juga akan dilampirkan penelitian sebelumnya yang merupakan bahan pertimbangan penelitian.

Kerangka pemikiran mencerminkan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan berlandaskan pada teori-teori. Dari pemaparan yang ada, maka peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Menurut perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang tertang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

1) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Seomitro :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemahamidjaja :

“pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”



- 3) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Smeets :
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kotraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”.

b. Fungsi Pajak

Menurut Halim (2018:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: memberikan intensif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.

c. Wajib Pajak

1) Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan sebagai berikut :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:56-60) kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut.

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- c) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar.
- d) Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f) Jika diperiksa wajib:
 - I) Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - II) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan untuk hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c) Melakukan permohonan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengansuran pembayaran pajak.
- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
- i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Halim (2018:7) memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) Official assesstment system

Sistem pemungutan pajak sistem pemungutan pajak yang member kewenangan kepada pemerintahan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Self assessment system

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan dan kewajiban perpajakannya.

3) *Withholding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut pajak terutang wajib pajak.

e. Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak juga terdapat hambatan-hambatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:8-9):

- 1) Perlawanan pasif, dimana masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan oleh:
 - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- 2) Perlawanan aktif, dimana semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2013:25-26) mengenai pengertian dan fungsi NPWP yaitu :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1) Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan dan kewajiban perpajakannya.

2) Fungsi NPW:

- a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

g. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2013:31-35) mengenai pengertian, fungsi, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT yaitu:

1) Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Fungsi SPT:

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Kepatuhan Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Pengertian kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar.
- c) Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
- d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nasucha (Rahayu, 2013:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- c) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

b. Kriteria wajib pajak

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Keuangan No. 74/PMK.03/2012, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib

C pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sarana membayar dan melapor pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku:

a) Sarana membayar pajak

- 1) Surat Setoran Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 14 :

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

- 2) Fungsi Surat Setoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:37) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3) Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:38) tempat untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, antara lain :

- a) Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- b) Kantor Pos

b) Sarana melapor pajak

1) Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 11 :

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2) Jenis SPT

Menurut Waluyo (2017:33) secara garis besar, SPT dibedakan menjadi:

- a) Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, yang terdiri dari:
 - i. SPT masa pajak penghasilan.
 - ii. SPT masa pajak pertambahan nilai.
 - iii. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai.
- b) Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - i. Formulir 1770 SS (SPT Tahunan PPH WP OP Sangat Sederhana) bagi karyawan yang hanya berpenghasilan dari suatu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan yang tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun.



- ii. Formulir 1770 S (SPT Tahunan PPH WP OP Sederhana) bagi karyawan yang berpenghasilan lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau bagi karyawan yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, yang tidak mempunyai saham atau pekerjaan bebas.
- iii. Formulir 1770 (SPT Tahunan PPH WP) bagi WP OP yang mempunyai/melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan pajak

Menurut Halim (2018:35) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Tujuan Pemeriksaan pajak

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan atau tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan dapat



dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak. Selain itu, sesuai yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2000 pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
- 6) Pencocokkan data dan atau alat keterangan.
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- 10) Menentukan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- 11) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Norma Pemeriksaan pajak

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak.
- 2) Pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di kantor.
- 3) Wajib pajak atau di kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 4) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
- 5) Hasil pemeriksian dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
- 6) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP).
- 7) Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau kuasanya.
- 8) Hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- 9) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2017:74-75) adanya hak dan kewajiban wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan yaitu:

- 1) Hak-hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan:
 - a) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
 - b) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
 - c) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
 - d) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
 - e) Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
 - f) Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - g) Mengajukan permohonan untuk pembahasan oleh tim pembahas.
 - h) Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.
- 2) Kewajiban wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan:
 - a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- b) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak.
- c) Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
- e) Memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang diperiksa disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila wajib pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik, baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, wajib pajak harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses atau mengunduh data dari catatan, dan dokumen lain yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

Wajib pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan melakukan peminjaman dan atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut. Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan atau keterangan lisan.

e. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Menurut Resmi (2009:51) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak terdiri dari :

- a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

4. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib



pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013:59). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. (Mardiasmo:2013:59).

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- 1) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- 3) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan.
- 4) Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo:2013:63).

Penjelasan mengenai sanksi pidana sebagai berikut :

1) Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

2) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan denda pidana, selain itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada penjahat dan kepada Wajib pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Siti Rohmatul, Agus Bagianto dan Yuniati (2018) tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan Badan menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan sementara Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan melalui kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Muhammad dan Sunarto (2018) mengenai pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahin 2012-2015,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak periode 2012-2015.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian Anam, Andini dan Hartono (2018) mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening, dan sanksi pajak berpengaruh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Pujo Gunarso (2016) tentang pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang menemukan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Jeremiah, Kalangi dan Pontoh tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado menunjukkan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan, akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di PT.Epsindo Jaya Pratama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak diperlukan untuk memberikan kekhawatiran atau ketakutan bagi wajib pajak yang melanggar maupun memanipulasi dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang bahwa pemeriksaan pajak akan mengungkapkan kebenaran dalam pelanggaran pajak dan akan lebih banyak merugikannya. Kekhawatiran Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak sehingga membuat jera ketika melakukan manipulasi data perpajakan cenderung membuat Wajib Pajak memilih menjadi Wajib Pajak patuh.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmatul, Agus Bagianto dan Yuniati (2018) menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan melalui kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama ditunjukkan pula oleh Erani (2016).

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak sangatlah diperlukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

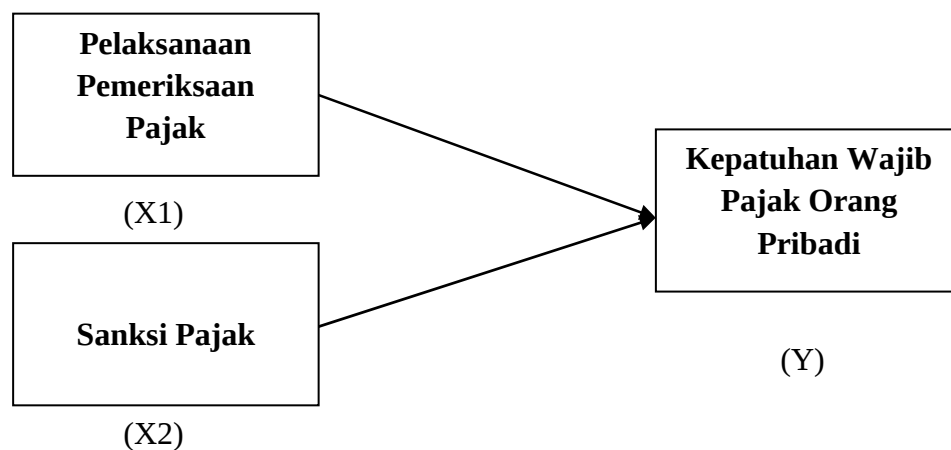
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi tersebut akan mendorong meningkatnya kepatuhan perpajakan. Semakin baik sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

Menurut penelitian Tene (2017:9) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh Mutia (2014:20).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut ini :



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.